



**P U T U S A N**

**Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Ek.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Anggeraja,

Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Wiraswasta (penjual ikan), bertempat tinggal di Kecamatan

Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 4 Maret 2009.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama 3 bulan kemudian



pindah ke rumah tante penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK I**, umur 3 tahun lebih dan berada dalam pengasuhan penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat punya sifat egois dimana tergugat selalu ingin menang sendiri tanpa mau mendengar saran dari penggugat.
- b. Tergugat sering mabuk-mabukkan yang sudah sulit untuk disembuhkan.
- c. Tergugat suka berkata kasar dan memukul penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil seperti ketika penggugat menasehati tergugat agar meninggalkan kebiasaannya yang sering mabuk-mabukkan.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November tahun 2012 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri dan tergugat sendiri tinggal di rumah orang tua tergugat sendiri yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan.

5. Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat yang membuat penggugat menderita karena harus mencari nafkah sendiri.

6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

7. Bahwa manakala gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini



kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 54/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 11 April 2013, tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, namun karena tergugat tidak hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil.



Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 4 Maret 2009 yang telah bermeteraikan cukup dan dinazegelen ( P );

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena tetangga.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah tante penggugat sampai terjadinya perpisahan.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak penggugat dan tergugat dikaruniai anak antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau dinasehati penggugat, tergugat langsung marah



bahkan saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat hingga keluar darah dari telinga penggugat.

- Bahwa sejak bulan November 2012 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, setahu saksi tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena teman dan bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah tante penggugat sampai terjadinya perpisahan.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak penggugat dan tergugat dikaruniai anak antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau dinasehati penggugat, tergugat langsung marah bahkan saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat hingga keluar darah dari telinga penggugat.



- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah 3 kali berpisah tempat tinggal yang pertama berpisah selama 3 bulan lalu rujuk lagi setelah dirukunkan oleh keluarga kemudian berpisah lagi selama 2 bulan karena dinasehati keluarga rukun kembali selama 3 bulan dan yang terakhir berpisah lagi sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.





Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 11 April 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya karena sejak bulan Juni tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat punya sifat egois dimana tergugat selalu ingin menang sendiri tanpa mau mendengar saran dari penggugat, tergugat sering mabuk-mabukkan yang sudah sulit untuk disembuhkan, selain itupula tergugat suka berkata kasar dan memukul penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil seperti ketika penggugat menasehati tergugat agar meninggalkan kebiasaannya yang sering mabuk-mabukkan yang akibatnya pada bulan November tahun 2012 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri dan tergugat sendiri tinggal di rumah orang tua tergugat sendiri yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan sejak



berpisah tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat yang membuat penggugat menderita karena harus mencari nafkah sendiri.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dikuatkan pula oleh bukti surat P yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka antara penggugat dan tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tahu penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak penggugat dan tergugat dikaruniai anak antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras





sampai mabuk dan kalau dinasehati penggugat, tergugat langsung marah bahkan tergugat pernah memukul penggugat hingga keluar darah dari telinga penggugat.

- Bahwa kedua saksi tahu sejak bulan November 2012 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa kedua saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa kedua saksi tahu pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan bukti P dengan dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sejak penggugat dan tergugat dikaruniai anak antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau dinasehati penggugat, tergugat langsung marah bahkan tergugat pernah memukul penggugat hingga keluar darah dari telinga penggugat.
- Bahwa benar sejak bulan November 2012 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa benar sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya.



- Bahwa benar pihak keluarga pernah menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketentraman dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya dan tidak saling berkomunikasi, dipandang sebagai wujud dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah



memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

عجنب æÈ°jÛ⁀ tvnÌ knb °ã, äSÛ E, äÁ ECÐÀ  
PPI PFÄ ⁀ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami: Dra. SITI JOHAR sebagai Ketua Majelis, MUSTAMIN, Lc dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta ISMAIL. D, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. SITI JOHAR

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

MUSTAMIN, Lc

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd



ISMAIL. D, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 316.000,-</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Untuk Salinan  
Panitera,

M. ASAF DO'A, S.H